

**PENALTI DAN PENGURANGAN BAGI HASIL DEPOSITO
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Di BMT Dana Mentari Cabang Karanglewas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh
MARLINA DWI NUR KHASANAH
NIM. 1917301102**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marlina Dwi Nur Khasanah

NIM : 1917301102

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“Penalti Dan Pengurangan Bagi Hasil Deposito Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Bmt Dana Mentari Cabang Karanglewas)”** adalah murni penelitian/karya tulis karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Jika dikemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Purwokerto, Januari 2023

Yang Menyatakan,



Marlina Dwi Nur Khasanah

NIM.1917301102

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

**Penalti Dan Pengurangan Bagi Hasil Deposito Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Kasus Di Bmt Dana Mentari Cabang Karanglewas)**


Yang disusun oleh Marlina Dwi Nur Khasanah (NIM. 1917301102) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 10 Maret 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh sidang dewan penguji skripsi.

Ketua Sidang/penguji I,



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/Penguji II,



M. Wildan Humaidi, M.H
NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/penguji III,



Mokhammad Sulron, Lc., M.Hum
NIP. 198601 18202012 1 005

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

9/4-2023

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) eksemplar

Hal : Pengajuan Skripsi Marlina Dwi Nur Khasanah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. KH Saifuddin
Zuhri Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami arahkan, telaah, serta mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama surat ini kami kirimkan naskah skripsi milik :

Nama : Marlina Dwi Nur Khasanah
NIM : 1917301102
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
Judul : Penalti Dan Pengurangan Bagi Hasil Deposito
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Kasus Di Bmt Dana Mentari Cabang
Karanglewas)

Dengan ini kami memohon agar skripsi mahasiswa tersebut dapat diuji munaqosyahkan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Purwokerto, 31 Januari 2023
Pembimbing,



Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum
NIP. 198601 18202012 1 005

**PENALTI DAN PENGURANGAN BAGI HASIL DEPOSITO
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Di BMT Dana Mentari Cabang Karanglewas)**

Marlina Dwi Nur khasanah
NIM. 1917301102

Abstrak

Muḍārabah atau deposit (deposito) adalah simpanan yang tunduk pada hukum syariah *muḍārabah Muḍlaqah*. Dalam simpanan tersebut, *muḍarib* (anggota) mempercayakan kepada BMT Dana Mentari untuk memanfaatkan dana secara produktif sebagai pembiayaan dan digunakan untuk memberikan manfaat kepada anggota lainnya dengan cara yang legal dan profesional. Fatwa DSN MUI No.03/DSN-MUI/2000 menyatakan penarikan dana nasabah hanya dapat dilakukan sesuai kesepakatan waktu yang disepakati. Dalam Prakteknya di BMT Dana Mentari banyak nasabah melakukan pencairan dana deposito sebelum jatuh tempo dengan berbagai alasan sehingga BMT Dana Mentari mengenakan biaya penalti serta pemotongan bagi hasil.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang didapat dari sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, observasi, dan wawancara, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu yuridis-normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penalti ini dibebankan karena dapat mengganggu likuiditas BMT Dana Mentari. Sehingga BMT perlu membebankan penalti (denda) kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Pengambilan Penalti Dan Pengurangan Bagi Hasil Deposito di BMT Dana Mentari Cabang Karanglewas tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi.

Kata kunci : Deposito , Penalti, Pengurangan Bagi Hasil

MOTTO

Berdasar Syariah Insya Allah barokah



PERSEMBAHAN

Puji syukur terhadap Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan hikmah dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Terimakasih kepada kedua orang tua saya sebagai cahaya yang tak pernah redup, senyum yang tak pernah sirna, dan **motivasi** yang tak pernah berakhir (**Bapak Jumono Alm. dan Ibu Karmiyati**).

Terima kasih untuk kakak, yang selalu memberi masukan dan dukungan akan segala yang saya kerjakan.

Terimakasih kepada suami saya, yang telah dengan sabar dan ikhlas membantu dan memberikan dukungan baik pikiran dan materil (**Ahmad Kristanto, S.H**).

Terimakasih kepada guru-guru ataupun para dosen sebagai orang tua kedua saya, khususnya **Bapak Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum** yang selalu memberikan kritik dan saran kepada saya.

Terimakasih untuk teman-teman yang telah menjadi penyemangat dalam perjalananku, sebagai nafas yang kedua dalam hidupku, menjadi benih semangat dalam mimpiku. Pertama, **Keluarga Besar HES C 2019** yang telah memberi canda tawanya disetiap perkuliahan.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka

ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

A. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yazhabu*
 فَعَلَ -*fa'ala* سُوِّلَ -*su'ila*

B. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ—	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وُ—	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaifa* هَوَّلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
و-----	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق الميين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

DAFTAR SINGKATAN

BMT	:	Baitul Maal Wat Tamwil
DSN	:	Dewan Syariah Nasional
MUI	:	Majelis Ulama Indonesia
PBI	:	Peraturan Bank Indonesia
SE BI	:	Surat Edran Bank Indonesia
ROA	:	Return On Assets
CAR	:	Capital Adequacy Ratio
BOPO	:	Belanja Oprasional Terhadap Pedapatan Oprasional



KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah, Dzat yang dengan izin-Nya kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi agung Muhammad Saw, utusan Allah yang telah memberikan suri-tauladan yang baik kepada seluruh umat manusia.

Skripsi dengan judul “Penalti Dan Pengurangan Bagi Hasil Deposito Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di BMT Dana Mentari Cabang Karanglewas)” merupakan sebuah karya ilmiah yang penulis buat dari berbagai sumber serta dengan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada :

1. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Bapak Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Bapak Bani Syarif Maula, L.L.M., M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Agus Sunaryo, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum., selaku pembimbing. Terimakasih atas ilmu, waktu, serta bimbingan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. BMT Dana Mentari Cabang Karanglewas yang sudah memberikan izin dan waktunya untuk melakukan penelitian
10. Orang tua saya, Bapak Jumono Alm. dan Ibu Karmiyati. Terimakasih atas segala dukungan, motivasi dan kasih sayang yang telah diberikan.
11. Kakak saya, terimakasih atas segala motivasi dan dukungan baik itu moril maupun materil.
13. Suami saya, Ahmad Kristanto, S.H. Terimakasih telah dengan sabar dan ikhlas mendukung dan membantu baik pikiran dan materil.
14. Keluarga besar HES C angkatan 2019. Terimakasih atas segala motivasi dan pengalamannya di dalam penulis berdikari menuntut ilmu di UIN Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Ucapan terimakasih penulis tidak cukup untuk membalas segala kebaikan yang telah diberikan untuk penulis. Namun, semoga Allah SWT yang akan memberi balasan kelak, dengan balasan yang lebih baik.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi pengetahuan bagi pembaca, dan dijadikan bahan rujukan pada penelitian-penelitian lainnya. Kritik dan saran selalu penulis nantikan agar pada penulisan karya-katya ilmiah selanjutnya, penulis bisa membuatnya dengan lebih baik.

Demikian seuntai kata yang penulis sampaikan. Terimakasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapat keberkahan oleh Allah. Swt. Amin.

Purwokerto, Januari 2023

Penulis,

Marlina Dwi Nur Khasanah
NIM. 1917301102



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITASI	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Oprasional	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II DEPOSITO MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH	
A. Tinjauan Umum Deposito	17
1. Pengertian Deposito	17
2. Dasar Hukum Deposito	19
3. Syarat Dan Rukun Deposito	21
4. Ketentuan Umum dan Macam-Macam Deposito.....	22
5. Tujuan dan Manfaat Deposito	24
6. Bagi Hasil Deposito	26
7. Deposito Menurut Hukum Ekonomi Syariah	29
B. Tinjauan Umum Penalti Deposito	32
1. Definisi Penalti Deposito	32
3. Syarat Dan Ketentuan Penalti Deposito	32

4. Teknis Penerapan Biaya Penalti Dan Pengurangan Bagi Hasil Di Perbankan Syariah	33
BAB III METOTE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Seting Penelitian	34
C. Objek Dan Subjek Penelitian	34
D. Metode Pengumpulan Data	35
1. Observasi	35
2. Wawancara	35
3. Dokumentasi	36
E. Teknik Analisis	36
BAB IV PENALTI DAN PENGURANGAN BAGI HASIL DEPOSITO	
A. Gambaran Umum BMT Dana Mentari	37
B. Penerapan Penalti Dan Pengurangan Bagi Hasil Deposito Di BMT Dana Mentari	63
C. Analisis Penerapan Penalti Dan Pengurangan Bagi Hasil Deposito Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	73
C. Kata Penutup.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah akhir-akhir ini mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan. Selain itu, ekonomi Islam menyajikan sudut pandang dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi manusia. Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi landasan perilaku manusia. Salah satu respon positif ekonomi syariah di masyarakat adalah pesatnya pertumbuhan perbankan syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan *Baitul Māl wat Tamwil* (BMT) adalah dua contoh lembaga Indonesia yang dapat digunakan untuk memetakan Perbankan Syariah.¹

Baitul Māl wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu sektor perbankan yang mulai menerapkan sistem ekonomi syariah. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang pola operasionalnya mengikuti pola prinsip syariah atau muamalah Islam. BMT didirikan sebagai langkah aktif dalam penataan kembali perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijakan keuangan, dan perbankan bagi hasil atau sistem perbankan syariah.²

Di tengah keresahan masyarakat muslim terhadap kegiatan ekonomi yang berbasis pada prinsip riba, kehadiran BMT Dana Mentari juga dapat

¹ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2008), hlm. 35.

² Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm,129.

mendukung pendanaan untuk pengembangan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. BMT Dana Mentari diyakini telah menguntungkan masyarakat secara finansial, khususnya masyarakat kecil, yang *unbankable* dan anti riba karena fokusnya pada ekonomi kerakyatan.

Pertumbuhan pesat BMT Dana Mentari dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya disebabkan karena di satu sisi memenuhi misi ekonomi Islam dan di sisi lain memenuhi tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, di Purwokerto BMT Dana Mentari sudah memiliki banyak Cabang diantaranya cabang Kios Pasar Pon No. 11-1 Banatrsoka Purwokerto Barat, Jl. Kapt. Patimura No. 392 karanglewas, Jl. Dr. Soeparno No. 90 Karangwengkal Purwokerto Utara, Jl. Raya Cilongok Kios Sentra Komoditi 6A Pernasidi, Jl. Raya larangan, Lingasari - Kembaran (Utara Pasar Larangan, Jl Menteri Supeno, Sokaraja Tengah-Banyumas.³

Deposito yang sejatinya merupakan investasi bagi hasil yang aman merupakan salah satu produk BMT Dana Mentari yang banyak diminati oleh nasabah. *muḍārabah* (DEPOSITO) adalah simpanan yang tunduk pada hukum syariah *muḍārabah Muṭlaqah*. Dalam simpanan tersebut, *muḍarib* (Anggota) mempercayakan kepada BMT Dana Mentari untuk memanfaatkan dana yang dapat dimanfaatkan secara produktif sebagai pembiayaan dan digunakan untuk memberikan manfaat kepada anggota

³ Wawan cara dengan Ibu Indiyani Nurchasanah Manajer Marketing BMT Dana Mentari, Senin 25 Juli 2022 pukul 15.00 WIB

lainnya dengan cara yang legal dan profesional. Anggota dan BMT membagi keuntungan dari pembiayaan sesuai dengan nisbah awal (kesepakatan bagi hasil). Deposito berjangka menawarkan sejumlah keuntungan, termasuk kemampuan untuk menggunakannya sebagai jaminan pembiayaan, bagi hasil, bantuan dalam perencanaan masa depan (seperti perencanaan liburan, pendidikan, biaya haji, dan rencana lainnya), dan ARO (Automatic Roll Over) Fasilitas yang memberikan perpanjangan otomatis jika tabungan berjangka telah jatuh tempo tetapi belum dicairkan.⁴

Dana yang telah diinvestasikan akan dikelola secara produktif dan profesional ke dalam bentuk pembiayaan masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya sesuai prinsip syariah. Deposito menurut Pasal 1 ayat (22) UU No.21 Tahun 2008 adalah salah satu simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Deposito adalah “Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *muḍārabah*.⁵ Dari

⁴ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada ,2016), hlm 349

⁵ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada ,2016), hlm 351

banyaknya akad dalam produk bank syariah yang nisbahnya berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak akan dibahas seluruhnya, hanya akan difokuskan untuk membahas suatu produk penghimpunan dana yaitu deposito, Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No.03/DSN-MUI/2000 menjelaskan pengertian deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *muḍārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/UUS.⁶

Fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 memutuskan ada dua macam deposito yang dibenarkan :

1. Deposito tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang dibenarkan berdasarkan perhitungan bunga
2. Deposito yang dibenarkan yaitu deposito berdasarkan prinsip *muḍārabah*.⁷

Mengenai BMT, produk simpanan yang memanfaatkan *muḍārabah Muṭlaqah* merupakan bentuk kerjasama antara *ṣahib al-māl* dan *muḍarib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh sifat bisnis, waktu, atau industri.⁸ Di BMT Dana Mentari, pada produk deposito posisi nasabah sebagai *ṣahib al-māl* dapat melakukan penarikan dana deposito diluar waktu tertentu, Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak nasabah

⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta:Rajawali Pers, 2012), hlm. 70

⁷ Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 245.

⁸ Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm.76

dan bank atau bisa di ambil sebelum jatuh tempo. Banyak nasabah melakukan pencairan dana deposito sebelum jatuh tempo (*break*) dengan berbagai alasan, seperti nasabah membutuhkan dana deposito untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, untuk membeli bahan primer dan sekunder, adapun nasabah yang dalam jangka waktu satu bulan ada lebih dari dua nasabah yang melakukan pencairan dana deposito diluar waktu tertentu.

Namun, di BMT Dana Mentari ini ketika di awal akad bank tidak menjelaskan mengenai syarat ketika nasabah mengambil dananya sebelum jatuh tempo sehingga nasabah tidak tahu apabila nasabah mengambil dananya sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan biaya penalti serta pemotongan bagi hasil satu bulan tidak dicantumkan diformulir akad sehingga nasabah tidak mengetahui perihal biaya penalti dan pemotongan bagi hasil tersebut. Alasan nasabah mengambil dana tersebut karena pada mulanya nasabah tidak mengetahui bahwa ada ketentuan dari pihak bank mengenai biaya penalti dan bagi hasil dibulan tersebut tidak diberikan dengan alasan karena nasabah telah mengambil dananya sebelum jatuh tempo. Adapun syarat ketika dana deposito diambil sebelum jatuh tempo maka deposito tersebut ditutup dan ikut dicairkan ke tabungan, jika nasabah ingin dananya ditempatkan lagi maka harus membuka lagi deposito yang baru.⁹

Sementara pada fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito poin a) menyebutkan keperluan masyarakat untuk peningkatan

⁹ Wawan cara dengan Bapak Ahmad nasabah BMT dana Mentari, Senin 25 Juli 2022 pukul 15.00 WIB

kesejahteraan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Hal ini tidak sejalan antara pelaksanaan deposito di BMT Dana Mentari dengan Fatwa DSN MUI karena penarikan dana nasabah hanya dapat dilakukan sesuai kesepakatan waktu yang disepakati.

Penelitian ini disusun oleh penulis menjadi sebuah karya tulis ilmiah dengan judul mengikuti beberapa argumentasi yang dikemukakan di atas.:
“PENALTI PADA BAGI HASIL DEPOSITO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI BMT DANA MENTARI CABANG KARANGLEWAS)”

B. Definisi Oprasional

Beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian akan dijelaskan untuk menghindari kebingungan dalam memahami judul penelitian ini:

1. Biaya Penalti

adalah hukuman berupa pengenaan biaya karena pelanggaran suatu perjanjian, misalnya kelambatan pelunasan utang pokok atau pelanggaran ketentuan rasio kas. Maka dari itu, debitur dikenakan penalti sebagai bentuk ganti rugi atas hilangnya keuntungan tersebut.

2. Deposito

Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Simpanan deposito diatur dalam perjanjian tertulis antara bank dan nasabah penyimpan dana mengenai uang yang disimpannya. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa nasabah penyimpan dana tidak akan menarik seluruh atau sebagian uangnya dengan cek atau instrumen lainnya sebelum tanggal jatuh tempo.

Sedangkan deposito syari'ah adalah investasi dana berdasarkan akad *muḍārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dimana penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasar akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.¹⁰ Bank syari'ah menerapkan akad *muḍārabah* untuk sistem deposito. Seperti halnya tabungan, dalam hal ini nasabah (deposan) bertindak sebagai *ṣahib al-māl* dan bank selaku *muḍarib*. Di dalam akad ini disyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana bisa diputar. Tenggang waktu ini merupakan salah satu karakteristik deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu

¹⁰ UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat 22

seperti 1 bulan, 3 bulan, dan seterusnya.¹¹

C. Rumusan Masalah

Sebuah masalah dirumuskan berdasarkan latar belakang sebelumnya sebagai berikut:

1. Bagaimana BMT Dana Mentari menentukan biaya penalti dan pengurangan bagi hasil yang dilakukan sebelum jatuh tempo?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang penalti pada bagi hasil deposito sebelum jatuh tempo Di BMT Dana Mentari?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Studi ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana penentuan biaya penalti sebelum jatuh tempo pada produk deposito di BMT Dana Mentari
 - b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penarikan produk deposito sebelum jatuh tempo di BMT Dana Mentari

2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat teoritis

Kajian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan Islam dan memberikan informasi tentang kajian hukum ekonomi syariah BMT Dana Mentari mengenai penarikan produk simpanan sebelum jatuh tempo. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, referensi,

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.157

dan sumber penelitian tambahan.

b. Manfaat praktis

- 1) untuk mempelajari cara berpikir kritis, menumbuhkan kerangka berpikir yang berpikiran maju, dan memahami kemampuan penulis untuk mempraktikkan temuan mereka.
- 2) Untuk menanggapi masalah yang diselidiki. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan masukan bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari dilakukannya penelitian yang sama dua kali, kajian literatur suatu penelitian harus menyertakan sumber data yang dapat menjelaskan permasalahan yang diangkat. Tujuan dari tinjauan literatur adalah untuk menyajikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang sedang diselidiki atau berasal dari penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang relevan dengan judul sebelumnya, antara lain:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Shella Sujita(UIN Raden Intan	Penerapan mekanisme deposito <i>muḍārabah</i> pada produk simpanan syariah dalam meningkatkan jumlah nasabah	Penelitian ini menekankan pada bagaimana penerapan deposito di Pt. BPRS Mtra Agro usaha bandar lampung dalam meningkatkan jumlah nasabah sedang skripsi

	Lampung) ¹²		penulis membahas mengenai penentuan biaya penalti dan pengurangan bagi hasil pada deposito serta tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai penarikan produk deposito sebelum jatuh tempo
2	Nisfa Khoerul Amri, “Prosedur Pencairan Deposito Belum Jatuh Tempo Pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Semarang”,	Prosedur Pencairan Deposito Belum Jatuh Tempo Pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Semarang	Penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang ditulis, penelitian ini menekankan pada prosedur pencairan deposito di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Semarang sedang skripsi penulis membahas mengenai penentuan biaya penalti dan pengurangan bagi hasil pada deposito

¹² Shella Sujita, Penerapan Mekanisme Deposito *muḍārabah* pada Produk Simpanan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah, Studi pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

	Universitas Islam Indonesia, ¹³		serta tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai penarikan produk deposito sebelum jatuh tempo
3	Rachmad Hidayat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara) ¹⁴	Tindakan Bank Terhadap Pencairan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan	dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui perikatan antara bank dengan nasabah deposan, risiko-resiko yang ditimbulkan dalam transaksi deposan berjangka, dan tindakan bank rakyat indonesia terhadap pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo sedang skripsi penulis membahas mengenai penentuan biaya penalti

¹³ Nisfa Khoerul Amri, *Prosedur Pencairan Deposito Belum Jatuh Tempo Pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Semarang, Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2018.

¹⁴ Rachmad Hidayat "Tindakan Bank Terhadap Pencairan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan, *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, 2008.

			dan pengurangan bagi hasil pada deposito serta tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai penarikan produk deposito sebelum jatuh tempo.
4	Anisatun Muazaroh, Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga. ¹⁵	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>muḍārabah</i> Pada Perbankan Syariah Periode 2015-2020	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito <i>muḍārabah</i> pada perbankan syariah periode 2015-2020. Sedang skripsi penulis membahas mengenai penentuan biaya penalti dan pengurangan bagi hasil pada deposito serta tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai penarikan produk deposito sebelum jatuh tempo.

¹⁵ Anisatun Muazaroh, “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito *muḍārabah* Pada Perbankan Syariah Periode 2015-2020”, *Jurnal*, Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 8, No. 1 (2021).

5	Vidya Fathimah, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Medan. ¹⁶	Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito dan Bagi Hasil terhadap Jumlah Pembiayaan yang Diberikan oleh Perbankan Syariah di Sumatera Utara	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito dan Bagi Hasil terhadap Jumlah Pembiayaan yang Diberikan oleh Perbankan Syariah di Sumatera Utara. Sedangkan skripsi penulis membahas mengenai penentuan biaya penalti dan pengurangan bagi hasil pada deposito serta tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai penarikan produk deposito sebelum jatuh tempo.
---	--	---	--

¹⁶ Vidya Fathimah, "Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito dan Bagi Hasil terhadap Jumlah Pembiayaan yang Diberikan oleh Perbankan Syariah di Sumatera Utara, *Jurnal Ilman*, Vol. 5, No. 1, pp.41-52, Februari 2020.

6	<p>Mukhlis Muhammadnur Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh, 17</p>	<p>Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>muḍārabah</i> Di Indonesia</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh ROA, CAR dan BOPO (OER) terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>muḍārabah</i> pada Bank Umum Syariah selama periode 2015-2019. Berdasarkan hasil estimasi ditemukan bahwa variabel ROA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tingkat bagi hasil deposito <i>muḍārabah</i>. Sedangkan variabel CAR dan BOPO berpengaruh secara signifikan terhaap tingkat bagi hasil Deposito <i>muḍārabah</i> pada Bank Umum Syariah selama periode 2015-2019. Sedang</p>
---	--	--	--

¹⁷ Mukhlis Muhammadnur, “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *muḍārabah* Di Indonesia”, Jurnal el-Amwal, Vol 5, No . 1 . 2022.

			skripsi penulis membahas mengenai penentuan biaya penalti dan pengurangan bagi hasil pada deposito serta tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai penarikan produk deposito sebelum jatuh tempo.
--	--	--	---

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah di pahami oleh para pembaca, maka penulis sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari pembahasan skripsi ini sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas Deposito, meliputi pengertian Deposito, rukun dan syarat , ketentuan umum dan macamnya serta manfaat deposito

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan pembahasan inti dari skripsi, di dalam bab ini penulis akan menjelaskan gambaran umum tentang penentuan biaya penalti dan tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai penarikan produk deposito sebelum jatuh tempo di BMT Dana Mentari, penyajian data hasil penelitian, dan analisis data bagaimana penentuan biaya penalti disertai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penarikan produk deposito sebelum jatuh tempo di BMT Dana Mentari

Bab V memuat kesimpulan yang berisi mengenai penutup yang berupa kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

DEPOSITO MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Tinjauan Umum Deposito

1. Pengertian Deposito

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.¹⁸ Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan berdasarkan prinsip *muḍārabah*.¹⁹

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk Giro, Deposito berjangka, Sertifikat deposito, Tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁰ Sedangkan simpanan berjangka adalah simpanan berdasarkan kaidah syariah *muḍārabah al- Muṭlaqah*, dimana *ṣahib al-māl* memberikan kepercayaan kepada BMT untuk memanfaatkan dana yang dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan secara produktif, dapat memberikan manfaat pada anggota yang lain secara halal dan profesional. Keuntungan dari pembiayaan dibagi antara anggota

¹⁸ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh & keuangan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Edisi 4,cet 7,2010), hlm.351

¹⁹ Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000), hlm. 3

²⁰ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh & keuangan*, 351

dengan BMT sesuai nisbah (bagi hasil) yang disepakati diawal. Pada dasarnya prinsip yang diterapkan dalam simpanan berjangka adalah prinsip *muḍārabah al- Muṭlaqah* /berjangka yaitu prinsip dimana pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktik syariah secara baik dan benar. Ketentuan dalam menggunakan prinsip ini adalah:²¹

- a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan secara resiko yang ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila tercapai kesepakatan, maka hal tersebut dicantumkan dalam akad.
- b. Untuk tabungan *muḍārabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM/ alat penarikan lainnya kepada penabung. Sedangkan untuk deposito *muḍārabah* bank wajib memberikan sertifikat/tanda penyimpanan deposito kepada deposan.
- c. Tabungan *muḍārabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengambil saldo negative.
- d. Deposito *muḍārabah* hanya dapat dicairkan sesuai jangka waktu yang disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti baru, tetapi bila sudah dicantumkan

²¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam*, hlm.109

perpanjangan otomatis maka tidak perlu akad baru.

- e. Ketentuan- ketentuan lain yang berkaitan dengan deposit tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Dasar Hukum Deposito

a. Landasan Syariah Deposito *Muḍārabah*

Ketentuan al-Qur'an dapat di lihat dalam QS. Ali-Imran ayat 130

sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*”²²

b. Landasan Hukum Deposito *muḍārabah* dalam Praktik Perbankan Syariah

Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Ditahun 2008, secara khusus mengenai deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.²³

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *muḍārabah* atau

²² Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung:PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 66

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau UUS.²⁴ Dari undang-undang tentang perbankan syariah, dasar hukum yang mendasari deposito *muḍārabah* adalah Undang-Undang yang dimaksud menggunakan akad *muḍārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Deposito *muḍārabah* sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah, sebagaimana yang telah diubah dengan. PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 23 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadi'ah* dan *muḍārabah*.²⁵

Prinsip syariah deposito diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan:²⁶

- 1) Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang

²⁴ Peraturan Bank Indonesia, No. 10/16/PBI/2008, Tentang Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana, dan Pelayanan Jasa.

²⁵ Peraturan Bank Indonesia, No. 10/16/PBI/2008, Tentang Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana, dan Pelayanan Jasa.

²⁶ Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000), hlm. 3

berdasarkan prinsip *muḍārabah*.

Keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan baik. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *muḍārabah*.²⁷

Dari keterangan diatas intinya menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan syariah adalah deposito berdasarkan *muḍārabah* dan untuk keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, dengan menggunakan jasa perbankan. Dengan menggunakan salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat yaitu deposito.

3. Syarat Dan Rukun Deposito

Rukun dan syarat yang diberlakukan dalam kerja sama *muḍārabah* yaitu:

1. Ada ijab dan kabul antara pemodal dan pengelola usaha
2. Pelaku ijab dan Kabul orang berakal sehat dan dewasa;
3. Modal yang dipergunakan modal uang tunai dan jelas jumlahnya;
4. Ada penyerahan modal terhadap pengelola usaha;
5. Ada kejelasan dalam nisbah pembagian laba antara pemodal dan

²⁷ Adiwarman A. *Karim, Bank Islam*, hlm. 367

pengelola.²⁸

4. Ketentuan Umum dan Macam - Macam Deposito

a. Ketentuan Umum Deposito

Dalam deposito yang berdasarkan prinsip *muḍārabah*, DSN MUI menentukan beberapa prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam menjalankan produk ini:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *ṣahib al-māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍarib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *muḍarib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *muḍārabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
- 5) Bank sebagai *muḍarib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.²⁹

²⁸ Muslich, *Bisnis Syariah Perspektif Mu'amalah dan Manajemen* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2007), hlm. 112.

²⁹ Tatang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung, PT Rafika Aditama, 2011), hlm. 217.

b. Macam-Macam Deposito

Adapun Macam-macam deposito yang ada di Indonesia saat ini ada beberapa macam diantaranya yaitu:

1) Deposito Berjangka

Merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu Deposito biasanya bervariasi mulai dari 1,2,3,6,12,18 dan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya didalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga.

Adapun jenis deposito berjangka yaitu:

- a) Deposito berjangka biasa : deposito yang terakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru/pemberitahuan dari penyimpan.
- b) Deposito berjangka otomatis : deposito yang pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpanan.

2) Sertifikat Deposito

Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2,3,6,12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindahkan kepada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan dimuka, baik tunai maupun non tunai. Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam nominal dan biasanya dalam jumlah bulat. Sehingga

nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama.

3) Deposito *on call*

Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari satu bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah. Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposito *on call* dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelum nasabah dihitung perbulan dan biasanya untuk menentukan bunga dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.³⁰

5. Tujuan dan Manfaat Deposito

Suatu kegiatan selalu diawali dengan adanya tujuan. Demikian juga halnya dengan deposito. Pada umumnya gerakan deposito adalah mengumpulkan dana (uang) yang berlebih yang tidak dikonsumsi, yang terdapat dalam masyarakat. Dana yang dikumpulkan ini sangat diperlukan oleh bank dalam menunjang kegiatan pokoknya yang berupa pemberian kredit kepada masyarakat.³¹ Tujuan Deposito *muḍārabah*, yaitu:

- a. Bagi Bank; Sumber pendanaan bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing dengan jangka waktu tertentu yang lebih lama dan fluktuasi dana yang relatif rendah.
- b. Bagi Nasabah; Alternatif investasi yang memberikan keuntungan dalam

³⁰ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Tinggi, Ct ke 6), hlm 80

³¹ Nurususilawati, *Deposito dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian menurut Pandangan Hukum Islam, Skripsi*, Fakultas Syariah STAIN, 2000, hlm. 16.

bentuk bagi hasil.³²

Disamping tujuan deposito, deposito juga mempunyai manfaat. Beberapa manfaat dari deposito, yaitu:

- a. Deposan (penyimpan) bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan bank sebagai pengelola. Dalam perbankan Islam prinsip digunakan adalah bagi hasil (deposito *muḍārabah*) antara pemilik modal dan pengelola.
- b. Deposan tidak terlibat dalam manajemen bank, oleh karena itu deposan harus mempercayai kemampuan dan kejujuran bank. Sedangkan bank perlu menjaga dan mempertahankan amanah umat atau pemilik modal sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini berarti pemilik modal telah menyerahkan sepenuhnya kepada ahlinya di bidang itu. Ini sangat sesuai dengan perintah Rasulullah SAW “yaitu kalau suatu pekerjaan diserahkan kepada bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya”.
- c. Deposan dapat memilih waktu mengendapkan uangnya di bank, apakah 1 bulan, 2 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 15 bulan, atau tiga bulan. Hal ini sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak untuk menyusun perencanaan dan perhitungan masing-masing dalam pemanfaatan uang dan selanjutnya.³³
- d. Di samping manfaat tentang keamanan, penyusutan dan pemanfaatan uang, juga dengan mendepositkan uang di bank secara otomatis seorang

³² Muhammad, *Managemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 39

³³ Nurusulawati, *Deposito dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian menurut Pandangan Hukum Islam, Skripsi*, Fakultas Syariah STAIN, 2000, hlm. 16

telah membantu orang lain dan sekaligus telah mengeluarkan zakat dan membagikannya kepada mustahik melalui perantara bank, karena sebelumnya pembagian keuntungan, bank terlebih dahulu memperhitungkan zakat dari uang tersebut. Jadi seorang penabung yang menerima hasil dari bank adalah hasil murni, yakni hasil yang telah dikeluarkan zakatnya. Dan ini adalah manfaat hakiki yang tidak ada pada bank konvensional.

Berdasarkan penjelasan di atas deposito bertujuan memanfaatkan perkreditan dana dari masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan stabilitasi serta pembangunan ekonomi sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak untuk menyusun perencanaan dan perhitungan masing-masing dalam pemanfaatan uang sesuai pemilihan jangka waktu mencairkan deposito.

6. Bagi Hasil Deposito

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, maka hasil usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah.³⁴

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil :

a. Investasi Rate

Merupakan persentase dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah baik kedalam pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari Bank

³⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, cet ke-1,2011), hlm:95

Indonesia, bahwa sejumlah persentase tertentu atas dana yang dihimpun dari masyarakat, tidak boleh diinvestasikan, akan tetapi harus ditempatkan dalam giro wajib minimal untuk menjaga likuiditas bank syariah. Giro wajib minimal (GWM) merupakan dana yang wajib dicadangkan oleh setiap bank untuk mendukung likuiditas bank.

b. Total dana Investasi

Total dana investasi yang diterima oleh bank syariah akan memengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. Total dana yang berasal dari investasi *muḍārabah* dapat dihitung dengan menggunakan saldo minimal bulanan atau saldo harian. Saldo minimal bulanan merupakan saldo minimal yang pernah mengendap dalam satu bulan. Saldo minimal akan digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Saldo harian merupakan saldo rata-rata pengendapan yang dihitung secara harian, kemudian nominal saldo harian digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil.

c. Jenis Dana

Investasi *muḍārabah* dalam perhitungan dana, dapat ditawarkan dalam beberapa jenis yaitu; tabungan *muḍārabah*, deposito *muḍārabah*, dan sertifikat investasi *muḍārabah* antar bank syariah (SIMA). Setiap jenis dana investasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil.

d. Nisbah

Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad

kerjasama usaha (*muḍārabah* dan *musyarakah*) yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor.³⁵ Karakteristik nisbah akan berbeda-beda dilihat dari beberapa segi antara lain:

- 1) Presentase nisbah antara bank syariah akan berbeda, hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah.
- 2) Persentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun
- 3) Jangka waktu investasi *muḍārabah* akan berpengaruh pada besarnya persentase nisbah bagi hasil.

e. Metode Perhitungan Bagi Hasil

Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan hasil, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep *revenue sharing* dan bagi hasil yang menggunakan *profit/loss sharing*. Bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing*, dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya.

f. Kebijakan Akutansi

Kebijakan akuntansi akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil. Beberapa kebijakan akuntansi yang akan memengaruhi bagi hasil antara lain penyusutan. Penyusutan akan berpengaruh pada laba usaha bank. Bila bagi hasil menggunakan metode *profit/ loss sharing*, maka penyusutan akan berpengaruh pada bagi hasil, akan tetapi bila menggunakan *revenue sharing*, maka penyusutan tidak memengaruhi

³⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* , 94

bagi hasil.³⁶

7. Deposito Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 03/DSN/MUI/IV/2000 Ketentuan Tentang Deposito *muḍārabah* sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *ṣahib al-māl* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *muḍarib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kepastiannya sebagai *muḍarib* bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *muḍārabah* dengan pihak lain.
- c. modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan diuntungkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *muḍarib* menutup operasionalnya deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.³⁷

Dalam undang- undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Pada bab tiga bagian kedua pasal 6 tentang usaha Bank umum meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro,

³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* , 95

³⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 03/DSN/MUI/IV/2000

Deposito berjangka, sertifikat Deposito, tabungan , dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

- b. Memberikan kredit
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang
- d. Memberi, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan nasabah.
- f. Menempatkan dana pada meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel, cek, atau sarana lainnya.
- g. Menerima pembayaran dana tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek.³⁸

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka dapat kita ketahui bahwa dalam perbankan syariah mengenai instrumen perhitungan dana dari masyarakat secara langsung ini menggunakan tiga instrumen simpanan, yaitu giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*) dan deposito (*time deposit*).

³⁸ Undang- undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga sebagai kontraprestasi bagi nasabah, maka dalam perbankan syariah menggunakan dua prinsip perjanjian dalam Islam yang dalamnya diyakini tidak mengandung unsur riba, maisyir, gharar, yaitu prinsip titipan (*wadi'ah*) dan prinsip bagi hasil (*muḍārabah*).

Mekanisme penghimpunan dana oleh bank syariah melalui produk deposito biasanya didasarkan pada akad *muḍārabah mutlaqah*, yaitu akad *muḍārabah* yang memberikan kebebasan kepada *muḍarib* (bank) untuk memproduksi dana yang ada meliputi jenis usaha dan ruang lingkungannya. Sedangkan dana yang diperoleh akan dilempar/dialurkan kepada masyarakat dengan mendasarkan pada akad *muḍārabah muqayadah* sehingga memudahkan bank dalam proses monitoring.

Nasabah selaku deposan akan mendapatkan kontrapretasi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan diawal akad. Dengan menggunakan akad *muḍārabah* nasabah juga menanggung resiko tidak mendapatkan keuntungan, bahkan akan kehilangan sebagian uang yang disimpannya jika usaha yang didanai menangan kerugian.³⁹

Dengan demikian, untuk mendudukan deposito ini secara benar menurut ilmu fikih harus dikatakan bahwa deposito disini adalah pinjaman kepada pihak bank. Karena hakikatnya peminjaman adalah: pemindahan kepemilikan harta kepada pihak lain untuk dikembalikan lagi penggantian uang itu kepada yang meminjamkan. Dan itulah yang dilakukan oleh pihak bank terhadap deposito

³⁹ Abdullah Al-Mushlih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: DH grafika, 2001 cet ke-1). hlm 404

tersebut. Pihak bank biasanya mencampurkan harta deposito itu dengan harta miliknya sendiri, kemudian dikembalikan penggantinya kepada pemilik harta atau uang tersebut. Karena yang menjadi patokan hukum adalah hakikat dan pengertian sesungguhnya, bukan sekedar nama atau sebutan saja, maka dapat dikatakan bahwa deposito bank itu adalah uang pinjaman, meskipun disebut dengan nama lain. Mendudukan posisi deposito sebagai simpanan itu relevan dengan ajaran syariat dan undang-undang positif yang ada ditengah masyarakat.⁴⁰

B. Tinjauan Umum Penalti Deposito

1) Definisi Penalti Deposito

Penalti merupakan kerugian yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito *muḍārabah* apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti ini dibebankan karena bank telah mengestimasi penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Bank perlu membebankan penalti kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank syariah, akan tetapi digunakan untuk dana kebajikan, yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan..⁴¹

2) Syarat Dan Ketentuan Penalti Deposito

a. Klausul dalam kontrak.

⁴⁰ Abdullah Al-Mushlih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, 404

⁴¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-1,2011), hlm:95

- b. Perjanjian kredit.
- c. Kewajiban lain-lain yang memperbolehkan lembaga keuangan untuk membebani denda karena melakukan penarikan pada akun simpanan sebelum waktunya, kelambatan pembayaran pada peminjaman dengan angsuran atau putus kontrak.

3) Teknis Penerapan Biaya Penalti Dan Pengurangan Bagi Hasil Di Perbankan Syariah

Pada saat perjanjian, nasabah ditawarkan jenjang waktu yang akan didepositokan yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan, dan nasabah berhak memilih jangka waktu tersebut, ketika nasabah memilih salah satu jenjang waktu tersebut, maka terjadilah kesepakatan antara *ṣahib al-māl* dan *muḍarib* yang selanjutnya dokumen perjanjian ditanda tangani oleh *ṣahib al-māl* (deposan).

Dalam akad muamalah apabila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka eksistensi kerelaan antara kedua pihak yang berakad tercipta, karena Islam sangat menjunjung tinggi asas kerelaan dan keridhaan antara dua pihak yang berakad atau dalam melakukan transaksi. Penalti di BMT akan dikenakan apabila deposan mencairkan deposito sebelum jatuh tempo yang telah ditentukan dalam kesepakatan. Dalam BMT Dana Mentari tidak ada nasabah *prime customer*, semua deposan dikenakan penalti apabila mencairkan dananya sebelum jatuh tempo.⁴²

⁴² Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 67.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni dengan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka. Penelitian ini dilakukan secara langsung Di BMT Dana Mentari. Seperti yang dilakukan peneliti saat ini, yakni meneliti penentuan biaya penalti dan tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai penarikan produk deposito sebelum jatuh tempo di BMT Dana Mentari. Untuk Penelitian pustaka atau *library research*, dengan mengumpulkan Fatwa – fatwa yang terkait dengan penalti dan tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai penarikan produk deposito sebelum jatuh tempo ”.⁴³

B. Seting Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian sosiologi hukum.⁴⁴ Metode ini merupakan strategi penelitian hukum yang melihat bagaimana cara kerja Fatwa DSN MUI di BMT Dana Mentari dan membantu masyarakat memahami hukum. Penelitian ini dapat dikatakan berdasarkan informasi yang ada di BMT Dana Mentari.

C. Objek Dan Subjek Penelitian

Sumber data terdiri atas dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

⁴³ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial* (Bandung : Alumni, 1986), hlm. 28

⁴⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm. 15

1. Data Primer

Wawancara dengan pelanggan dan direktur, serta kepala departemen pemasaran, bagian perbaikan, dan bagian hukum. Data yang didapat disiarkan langsung dari sumber utama dan asli.

2. Data Sekunder

Dokumen, peraturan perundang-undangan, dan Fatwa DSN MUI terkait pelaksanaan penyeteroran didapatkan di lokasi penelitian, khususnya Kantor BMT Dana Mentari Purwokerto.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dijadikan bahan dasar skripsi ini adalah :

1. Observasi

Tindakan mengamati dan merekam suatu objek dalam hubungannya dengan fenomena sistematis yang sedang dipelajari disebut observasi. Daftar periksa yang telah disiapkan sebelumnya, dan teknik serta alat khusus lainnya juga dapat digunakan untuk melakukan metode observasi ini. Dalam penelitian ini digunakan observasi nonpartisipatif, dimana observer tidak ikut serta dalam kegiatan subjek.

2. Interview (wawancara)

Percakapan dengan tujuan tertentu disebut wawancara. Penentuan informan dalam wawancara ini menggunakan Teknik purpose sampling yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu. Pewawancara, yang mengajukan pertanyaan, dan orang yang diwawancarai, yang memberikan tanggapan atas pertanyaan kepada Direksi,

Kepala Pemasaran, Remedial dan Petugas Hukum, dan Nasabah, masing-masing adalah dua pihak yang terlibat dalam percakapan tersebut.⁴⁵

Wawancara mendalam, juga dikenal sebagai "pertemuan tatap muka berulang antara peneliti dan peneliti untuk memahami pandangan peneliti tentang kehidupan, pengalaman, atau situasi sosialnya seperti yang diungkapkannya dalam bahasanya sendiri," adalah metode wawancara yang dipilih.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi melibatkan pengumpulan informasi melalui catatan tertulis, khususnya arsip, serta buku-buku tentang pendapat, teori, hukum, dan topik lain yang terkait dengan masalah penyelidikan.

E. Teknis Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan secara metodis dan teratur dengan pendekatan yuridis-normatif, sehingga mudah dibaca dan dipahami saat menginterpretasikan data. Penulis menggabungkan kesesuaian Fatwa DSN MUI dengan praktik dana BMT Mentari dalam skripsi ini..⁴⁶

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remadja Karya Cetakan Pertama, 1989), hlm. 149

⁴⁶ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2004), hlm 20-21.

BAB IV

PENALTI PADA BAGI HASIL DEPOSITO DI BMT DANA MENTARI

A. Gambaran Umum BMT Dana Mentari

1. Sejarah Berdirinya BMT Dana Mentari

Sejak didirikan pada tahun 1995, BMT Dana Mentari telah memiliki satu kantor pusat, empat kantor layanan, dan satu kantor layanan pendukung. BMT Dana Mentari menganut syariat Islam yang selalu menjiwai rasa keadilan. BMT Dana Mentari menawarkan fasilitas penyaluran dana atau pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan selain memberikan layanan penggalangan dana masyarakat. Berikut adalah contoh jenis layanan pembiayaan yang diberikan oleh BMT Dana Mentari: *Murābahah, Ijārah, Muḍārabah, Musyārahah, Qard, dan Rahn.*⁴⁷

Pesatnya perkembangan perekonomian kota Purwokerto menjadi pertimbangan dalam memutuskan pendirian BMT Dana Mentari. Oleh karena itu, BMT Dana Mentari menjadi wadah bagi masyarakat Purwokerto dan sekitarnya yang ingin membiayai pinjaman dan diharapkan dapat menjadi perantara penghimpunan dana masyarakat..⁴⁸

Tidak diragukan lagi bahwa BMT Dana Mentari memiliki visi dan tujuan tersendiri. Ketika BMT Dana Mentari didirikan, visi dan misi ini dimulai dan dirancang dan menjadi pedoman sampai saat ini. “Menjadi

⁴⁷ Wawancara dengan Manager Marketing BMT Dana Mentari Ibu Indiyani Nurchasanah. pada tanggal 24 September 20121 Pukul 10.15 WIB.


⁴⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah* (Depok: Rajawali Pers, 2017) Hlm. 306.

Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah yang Handal” adalah cita-cita BMT

Dana Mentari. Namun demikian, tujuannya adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan Ekonomi Islam;
- b. Peningkatan Sumber Daya Manusia; dan
- c. Penggunaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah.⁴⁹

2. Struktur Organisasi KSU Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto



⁴⁹ BMT Dana Mentari, *Visi dan Misi BMT Dana Mentari*. <http://danamentari.purwokerto.blogspot.com/2016/11/visi-misi.html> diakses pada 6 Desember 2022, pukul 14.00.

3. Teknologi Informasi yang dipakai

Microtech IT System Versi 4.0 adalah teknologi yang sedang digunakan. Semua kegiatan operasional bank bersifat online, dan aplikasi produk bank telah terintegrasi.

4. Perkembangan dan Target Pasar

- a. Individu dan lembaga keuangan Islam adalah kelompok sasaran utama untuk penggalangan dana.
- b. Usaha mikro dan kecil Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga akan menerima dana tersebut..

5. Jaringan Dan Mitra Usaha

- a. Buat pola pembiayaan PHBK.
- b. Bekerja sama dengan BMT dalam pembiayaan sindikasi dan penempatan dana.
- c. Memiliki akses dana dari LPDB KUMKM untuk modal kerja UMKM.

6. Strategi dan Kebijakan Manajemen

BMT Dana Mentari menerapkan sejumlah kebijakan dan strategi pertumbuhan perusahaan yang kesemuanya terkait dengan peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan kapasitas pendukung operasional, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur, serta perluasan jaringan pemasaran dan pasar.⁵⁰

a. Pengembangan Jaringan Pemasaran

Pengembangan pola pembiayaan kelompok usaha dan pembiayaan melalui

⁵⁰ Dokumentasi BMT dana Menteri pada tanggal 16 Januari 2023

MOU dengan instansi dan lembaga merupakan realisasi kebijakan pengembangan jaringan pemasaran.

b. Peningkatan Kualitas SDM

Pergantian karyawan terjadi di BMT Dana Mentari pada tahun 2016. BMT Dana Mentari mengikuti program pelatihan dan pengembangan SDM baik secara internal maupun melalui kegiatan asosiasi untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi SDM.

c. Penguatan Kerjasama Eksternal

Meningkatkan Kerjasama Eksternal BMT Dana Mentari berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan organisasi asosiatif yang ditujukan untuk pertumbuhan perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan program ASBISINDO.

7. Informasi Manajemen Resiko

Dalam menjalankan usahanya, BMT Dana Mentari selalu mengikuti prinsip kehati-hatian bank. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menghindari potensi ancaman terhadap bank. Ada sejumlah cara di mana risiko ini dapat diidentifikasi dan dikendalikan:

- a. Resiko Kredit: Antara lain dengan menggunakan beberapa strategi seperti: analisis yang cermat, menggunakan pusat data SID Bank Indonesia, menandatangani akta notaris, dan bekerja sama dengan pihak terkait untuk menghilangkan kredit macet adalah beberapa cara yang digunakan.
- b. Resiko Likuiditas: menerapkan sistem untuk mengontrol kebutuhan likuiditas sehari-hari perusahaan, baik untuk penyaluran dana maupun layanan penggalangan dana.

c. Resiko Operasional: Antara lain dengan memberlakukan sejumlah kebijakan pengendalian untuk membatasi transaksi secara bertahap dan membuat pengendalian internal menjadi lebih efisien dan efektif.

8. Produk BMT Dana Mentari

BMT Dana Mentari dianggap sebagai salah satu BMT yang telah lama menyediakan layanan pinjaman ini, yang setara dengan kredibilitas. Anggota LKM, yang merupakan lembaga keuangan mikro yang menganut hukum syariah, memiliki pilihan untuk mengajukan salah satu dari beberapa program pinjaman.

Dalam pembiayaan BMT Dana Mentari, untuk memperoleh pembiayaan diperlukan penggunaan agunan. Untuk mencegah anggota menyalahgunakan dana yang telah diberikan, diadakan penjaminan. Dalam hukum positif, jaminan berfungsi memberikan kepastian hukum kepada kreditur mengenai pengembalian modal, pinjaman, atau kredit yang diberikan kepada debitur. Hal ini karena barang jaminan dapat dieksekusi sewaktu-waktu, dan bila perlu dapat dengan mudah dicairkan untuk melunasi utang debitur. Dengan maksud agar apabila terjadi wanprestasi atau kredit macet, jaminan dapat menutupi pinjaman dan bunga yang diberikan oleh kreditur, maka nilai objek jaminan harus lebih besar dari jumlah modal, pinjaman, atau kredit..⁵¹

Berikut produk yang dimiliki oleh BMT Dana Mentari:

a. Penghimpunan Dana

⁵¹ Nurul Mustjari, Dewi, *Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan dalam Praktik Perbankan* (Yogyakarta: Parama Publishing, 2016) Hlm. 133.

1) Tabungan

Tabungan merupakan produk penggalangan dana BMT Dana Mentari. Ia memiliki akad titipan (*wadi'ah ya-omanah*) dan akad bagi hasil (*mu'arabah mutlaqah*). Ini adalah simpanan pihak ketiga di bank, dan penarikan hanya dapat dilakukan sesuai dengan kondisi dan metode tertentu yang sepakat ditentukan oleh bank. Uang nasabah diberikan kepada bank, dan jika bank mendapat untung, nasabah dapat menerima bonus atau bagi hasil, yang akan langsung dicatat dan ditambahkan ke rekening tabungan si penabung setiap bulan.

Saat nasabah membuka rekening tabungan, bonus didasarkan pada bagian pendapatan bank, dan jumlahnya tidak disepakati. Di sisi lain, bagi hasil didasarkan pada masyarakat umum dan membutuhkan setoran awal minimal Rp. 25.000,- untuk individu, ditambah setoran minimum Rp. 5.000,- sedangkan setoran awal untuk grup atau badan usaha minimal Rp. 100.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 25.000,-. Uang ini dapat digunakan kapan saja selama jam kerja. Setiap bulan, deposan menerima bonus yang dicatat langsung menambah saldo tabungan..⁵²

2) Tabungan Khusus

Tabungan yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Tabungan khusus dengan akad *mu'arabah mutlaqah* yang memiliki jangka waktu tertentu sehingga hanya jangka waktu yang

⁵² Dokumentasi BMT dana Menteri pada tanggal 16 Januari 2023

disepakati saja yang digunakan untuk penarikan. Produk dari tabungan khusus meliputi:

a) Pendidikan iB: Tabungan iB Pendidikan adalah tabungan tersendiri bagi siswa, siswa lain, dan orang tua atau walinya untuk menabung biaya pendidikan. Rp. 25.000,- adalah setoran awal tabungan yang diperlukan.,sedangkan waktu dan jumlah setoran selanjutnya fleksibel. minimal enam bulan yang disepakati saat membuka rekening tabungan. Pembayaran bagi hasil tabungan setiap bulan secara otomatis akan menambah saldo rekening tabungan. Saat membuka rekening tabungan, kesepakatan harus dibuat sebelum tabungan dapat ditarik..

b) Tabungan Umrah dan Haji : Dengan menabung jauh-jauh hari, tabungan ini membantu umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji atau umrah. Untuk tabungan Haji/Umrah, syarat setoran awal adalah Rp. 500.000,- dan Rp. 100.000,- adalah setoran minimum selanjutnya. Ketika nasabah menggunakan Bank Umum Syariah penerima simpanan untuk mendapatkan sebagian dari Ibadah Haji (SPPH), maka nasabah dapat menabung. Soal tabungan umrah, begitu biro sudah memastikan batas waktu pembayaran biaya. Perjalanan Haji/Umrah yang akan berlangsung dan/atau sesuai dengan kesepakatan yang dibuat

pada saat pembukaan rekening tabungan. Setiap bulan, bagi hasil rekening tabungan meningkat dengan jumlah otomatis..⁵³

- c) Tabungan Kurban iB: Masyarakat muslim mendapatkan keuntungan dari simpanan kurban dengan menabung untuk pembelian ternak dengan harga yang diantisipasi. Rp. 25.000,- adalah setoran awal yang diperlukan, dan penabung dengan setoran minimal Rp. 10.000,- akan menerima setoran berikutnya. Setiap bulan, bagi hasil tabungan dibayarkan, yang secara otomatis akan menambah saldo tabungan. Tabungan tersebut harus digunakan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal 10 Dzulhijjah, atau sesuai kesepakatan saat pembukaan tabungan.
- d) Tabungan THR iB: Pemilik usaha yang diwajibkan membayar THR kepada karyawannya akan mendapatkan keuntungan dari tabungan ini. Perusahaan bisa mulai rutin menyisihkan sejumlah uang melalui tabungan untuk mempersiapkan biaya THR. Rp. 100.000,- adalah setoran awal yang diperlukan dan setoran berikutnya memiliki jumlah dan durasi yang fleksibel. Bagi hasil tabungan bulanan akan secara otomatis menambah saldo rekening tabungan. Perusahaan yang bersangkutan dapat memanfaatkan tabungan pada saat pembayaran THR..⁵⁴
- e) Tabungan BASIRAH iB: BASIRAH merupakan produk tabungan yang dapat diinvestasikan sebagai jaminan multiguna

⁵³ Dokumentasi BMT dana Menteri pada tanggal 16 Januari 2023

⁵⁴ Dokumentasi BMT dana Menteri pada tanggal 16 Januari 2023

untuk masa depan. Setelah menetap minimal tiga tahun, Anda baru bisa menggunakan tabungan ini. Setiap bulan, tabungan berhak bagi hasil, yang secara otomatis akan meningkatkan investasi. Tabungan tetap harus memiliki saldo minimal Rp. 50.000, dan tanggal setoran berikutnya ditetapkan secara berkala (setiap minggu, setiap bulan, dan setiap triwulan).

3) Deposito

Produk simpanan BMT Dana Mentari adalah jenis simpanan pihak ketiga (*ṣahib al-māl*) perorangan dan/atau lembaga pada suatu bank (*muḍarib*) yang penarikannya hanya dilakukan oleh *ṣahib al-māl* setelah jangka waktu yang telah ditentukan, yang dituangkan dalam perjanjian, yang dilakukan dengan Bank (*muḍarib*), yaitu satu, tiga, enam, dan dua belas bulan.

Akad penerimaan simpanan adalah *Muḍārabah Muthlaqah*, dimana bank (*muḍarib*) menerima dana dari nasabah (*ṣahib al-māl*) sebagai penyertaan sementara dalam usaha bank yang aman, legal, dan menguntungkan untuk hasil yang terbaik. Bank (*muḍarib*) dan deposan (*ṣahib al-māl*) menyepakati terlebih dahulu tentang proporsi (nisbah) bagi hasil ketika datang ke deposito. Selain itu, bank akan membagikan setiap bulan keuntungan nominal riil yang dihasilkan dari hasil tersebut. *Automatic Role Over (ARO)* memungkinkan deposan (*ṣahib al-māl*) untuk memilih jangka waktu investasi mereka.

b. Penyaluran Dana

1) Pembiayaan *Murābahah*

Jual beli barang dengan harga awal (harga perolehan) dengan margin yang disepakati (tambahan keuntungan) dikenal dengan istilah murabahah. Untuk mencegah anggota dari wanprestasi, Baitul Māl wa'Tamwil Dana Mentari menggunakan barang yang dijual sebagai jaminan dalam pembiayaan ini.

Murābahah merupakan skim fiqh yang paling populer diterapkan dalam perbankan syariah. *Murābahah* dalam perbankan syariah didefinisikan sebagai jasa pembiayaan dengan mengambil transaksi jual beli barang antara bank dengan nasabah, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu *mark-up* atau margin keuntungan.

Bank-bank syariah umumnya mengadopsi *murābahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Kemudian dalam prakteknya di Perbankan Islam, sebagian besar kontrak *murābahah* yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem murabahah kepada pemesan pembelian (KKP). Hal ini dinamakan demikian karena pihak bank syariah semata-mata mengadakan barang atau aset untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memesannya.⁵⁵

⁵⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, hlm. 103

Bank atau lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen ditambah keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual tersebut dan jangka waktu pembayaran. Harga jual ini dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati, tidak dapat berubah selama berlaku akad. Barang atau objek harus diserahkan segera kepada nasabah, dan pembayaran dilakukan secara tangguh.

Terdapat juga pengembangan dari aplikasi pembiayaan *murabahah* dalam bank syariah atau BMT, yaitu dalam pengadaan barang. Dalam hal ini bank atau BMT menggunakan akad media *wakalah* untuk memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank kepada *supplier* atau pabrik.



Dalam hal ini, apabila pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (*supplier*), maka kedua belah

pihak harus menandatangani kesepakatan agency (*agency contract*), dimana pihak bank memberi otoritas kepada nasabah untuk menjadi agennya untuk membeli komoditas dari pihak ketiga atas nama bank, dengan kata lain nasabah nasabah menjadi wakil bank untuk membeli barang.

Kepemilikan barang hanya sebatas sebagai agen dari pihak bank. Selanjutnya nasabah memberikan informasi kepada pihak bank bahwa ia telah membeli barang kemudian pihak bank menawarkan barang tersebut kepada nasabah dan terbentuklah kontrak jual beli. Sehingga barang pun beralih kepemilikan menjadi milik nasabah dengan segala resikonya.⁵⁶

2) Pembiayaan *Ijārah*

Dalam pertukaran pembayaran, kepemilikan hak untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaan suatu aspek dikenal dengan *ijārah*. Sewa yang diakhiri dengan perpindahan hak milik disebut sewa beli, sedangkan sewa untuk keuntungan suatu aspek disebut sewa (*ijārah*). Dalam prakteknya, *ijārah* di BMT Dana Mentari merupakan perjanjian sewa-beli, artinya barang yang disewakan nantinya akan menjadi milik anggota. Barang yang disewa berfungsi sebagai jaminan untuk waktu yang ditentukan. *Ijārah Muntakiyya Bit-Tamlik* : Sewa Beli Yaitu suatu perjanjian sewa antara nasabah (penyewa) dengan bank yang merupakan pemilik barang atau harta benda yang di sewa.

⁵⁶ Penejelasan Fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah*

Pada saat akad ditentukan jenis barang (objek sewa), harga sewa, dan jangka waktu sewa. Pelanggan (penyewa) memiliki opsi dalam kontrak ini untuk membeli atau memberikan kepemilikan atas barang atau aset yang disewa pada akhir masa sewa. Kontrak untuk keputusan pelanggan untuk memiliki barang sewaan berbeda dari kontrak sewa..⁵⁷

Adapun Skema Dari Akad *Ijārah* :




3) Pembiayaan *Mudārabah*

Mudārabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*ṣahib al-māl*) dan pengelola dana (*Mudārib*). Dalam perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat bahwa sebagian keuntungan akan dibagi (nisbah). Jual beli (*Murābahah*): Secara khusus, kontrak antara nasabah dan bank. Harga dasar dan keuntungan yang diketahui kedua belah pihak dan disepakati dinyatakan pada saat bank membiayai (membeli) kebutuhan investasi, modal kerja, atau barang habis pakai yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kepada nasabah tersebut. Dalam jangka waktu yang ditentukan, pembayaran dilakukan secara angsuran (cicilan). Akad *Mudārabah* juga digunakan untuk penghimpun dana

⁵⁷ Dokumentasi BMT Dana Mentari pada tanggal 24 September 20121

dalam bentuk investasi syariah, dimana pemilik dana (*shahib al-māl*) memberikan atau menanam dananya kepada pengelola dana (*Muḍārib*) untuk melakukan kegiatan usaha. Tentunya akan ada bagi hasil antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang mereka rencanakan, dalam hukum negara tercatat pada UUD no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang menjelaskan tentang perjanjian yang sedang berlangsung kerugian akan di tanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua yaitu nasabah melakukan kesalahan dengan sengaja ataupun lalai dan melanggar perjanjian yang sudah disepakati.⁵⁸ Adapun Skema pembiayaan *Muḍārabah*:



Ada beberapa jenis akad *Muḍārabah* yang digunakan di BMT

Dana Mentari Purwokerto:

a) *Muḍārabah Muthlaqah*

⁵⁸ Dokumentasi BMT Dana Mentari pada tanggal 24 September 2021

Muḍārabah ini adalah istilah yang sering kita temui, *muthlaqah* jenis akad yang dimana pemilik modal tidak ikut menentukan usaha apa yang akan dilakukan oleh pengelola, dana yang diberikan bersifat bebas tidak memiliki Batasan dalam menentukan usaha. Pihak modal hanya melakukan pengawasan untuk memastikan modal yang diberikan berjalan lancar.

b) *Muḍārabah Muqayyadah*

Jenis *Muḍārabah* ini kebalikan dari *Muthlaqah*, pada akad ini pemberi modal bisa menentukan jenis usaha apa yang harus dilakukan oleh pengelola. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membagi akad *Muḍārabah Muqayyadah* ini menjadi dua, yaitu akad *Muḍārabah Muqayyadah on balance* dan *Muqayyadah off balance sheet*. Akad *Muḍārabah Muqayyadah on balance sheet* adalah nasabah yang memberikan modal kepada bank akan mensyaratkan sector usahanya, dan pihak bank yang menyalurkan dan mencatat. Untuk pembagian nisbah dilakukan oleh pihak bank dan nasabah investor. Sedangkan, *Muḍārabah Muqayyadah off balance sheet* dimana bank akan bertindak sebagai perantara yang mempertemukan pemberi modal dengan pengelola modal, tentunya bank mendapatkan fee atas pertemuan tersebut. Penentuan jenis usaha dan pembagian nisbah akan dilakukan oleh *muthlaqah* atau pemilik modal dan pengelola modal.⁵⁹

⁵⁹ Dokumentasi BMT Dana Mentari pada tanggal 24 September 20121

c) *Muḍārabah Musyārakah*


ini adalah jenis akad perpaduan antara *Muḍārabah* dan *Musyārakah*, Ketika di awal kerja sama akad disepakati yaitu akad *Muḍārabah* yang mana modal seutuhnya dari pemberi dana, namun jika dalam berjalannya usaha si pengelola dana tertarik untuk ikut memberi dana maka pengelola dana diperbolehkan untuk melakukannya agar usaha berkembang. Pengelola dana akan mendapatkan keuntungan nisbah sebagai penanam modal sesuai besaran yang diinvestasikan.

4) *Pembiayaan Musyārakah*

Pembiayaan Musyārakah (Syirkah) adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing – masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama.⁶⁰ Bagi Hasil (*Musyārakah*): Yaitu pembiayaan dengan perjanjian kerjasama usaha antara bank dengan nasabah dalam suatu kemitraan usaha, dimana pihak bank maupun pengusaha secara bersama-sama menyertakan modalnya baik dalam bentuk uang atau barang dalam suatu usaha yang dikelola secara Bersama oleh salah satu pihak yang disepakati bersama. Pembagian

⁶⁰ BMT Dana Mentari, *Produk BMT Dana Mentari*. <http://danamentaripurwokerto.blogspot.com/2016/09/bmt-dana-mentari-muhammadiyah-purwokerto.html>. diakses pada 6 Desember 2022, pukul 10.00.

keuntungan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan apabila mengalami kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal penyertaan masing-masing. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai investor berhak melakukan campur tangan dalam manajemen usaha tersebut.⁶¹ Adapun Skema dari akad *Musyārakah* yaitu:



5) Pembiayaan *Rahn*

Rahn dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain seperti pembiayaan *murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. *Pembiayaan Rahn* adalah pembiayaan pinjaman dengan menggandakan barang/ surat berharga sebagai jaminan hutang. Sedangkan syarat-syarat dari akad *rahn*, yaitu: Pemeliharaan dan penyimpanan jaminan; dan Penjualan jaminan. Contoh penggunaan *rahn* dalam jasa perbankan, antara lain gadai. Teknis gadai pada perbankan syariah : a) Melalui bank, nasabah dapat

⁶¹ Dokumentasi BMT Dana Mentari pada tanggal 24 September 20121

menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggungjawab. b). Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. c). Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. d). Bila hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, nasabah menutupi kekurangannya.⁶²

6) Pembiayaan *Qard*

Pinjaman kebajikan *qard* adalah pinjaman yang dilakukan kepada orang lain dengan menggunakan hartanya sendiri tanpa mengharapkan imbalan apapun. *Qard* adalah produk pembiayaan pinjaman BMT Dana Mentari yang menawarkan fasilitas pinjaman dimana anggota yang membiayai pinjaman diwajibkan untuk menyediakan agunan.⁶³ Untuk meminimalkan *default*, jaminan diperlukan. Untuk memastikan tidak ada pihak yang menderita, ini perlu. Anggota yang membiayai pinjaman juga dapat menggunakan jaminan sebagai referensi untuk mencoba melakukan pembayaran angsuran tepat waktu. Tanah, rumah, atau kendaraan bermotor

⁶² Dokumentasi BMT Dana Mentari pada tanggal 24 September 20121

⁶³ BMT Dana Mentari, *Produk BMT Dana Mentari*. <http://danamentaripurwokerto.blogspot.com/2016/09/bmt-dana-mentari-muhammadiyah-purwokerto.html>. diakses pada 6 Desember 2022, pukul 10.00.

merupakan contoh barang yang dapat dijadikan jaminan.⁶⁴ Besarnya pinjaman yang diperoleh dapat disesuaikan dengan harga kendaraan yang dijaminkan peminjam/ anggota. Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah digunakan istilah agunan untuk memaknai suatu jaminan. “agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas”.

Al-Qard (pinjaman): Secara khusus, produk yang menggunakan pinjaman untuk memindahkan uang. Dalam hal ini, bank meminjamkan uang kepada nasabah (peminjam) untuk keperluan bisnis atau alasan lainnya. Peminjam (nasabah) boleh memberikan jasa atau ujah sepanjang jumlahnya tidak ditetapkan secara sepihak oleh bank pada awal akad. Pinjaman tersebut pada dasarnya dikembalikan dalam jumlah yang sama seperti yang dipinjam. Sesuai dengan kesepakatan bersama, pelunasan pinjaman ditetapkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan dapat dilakukan secara tunai atau secara angsuran. Selama tidak bertentangan dengan kepentingannya, modal, keuntungan bank, atau dana pihak ketiga dapat digunakan untuk mendanai pinjaman *Qard*.

⁶⁴ Wawancara dengan Manager Marketing BMT Dana Mentari Ibu Indiyani Nurchasanah, pada tanggal 24 September 20121 Pukul 10.15 WIB.

Pada tahun 2010, *qard* banyak diberikan melalui layanan gadai emas Syari'ah. Dalam layanan tersebut bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan perjanjian pokok, (*qard*) sedangkan perjanjian *acesoir*-nya adalah gadai untuk menjamin pinjaman dan sewa untuk penyimpanan jaminan. Dalam layanan ini bank mengenakan jasa sewa penyimpanan barang berdasar nilai taksasi barang emas jaminan yang digadaikan dan jangka waktu. Adapun skema pembiayaan *qard*:



2. Prosedur Pemberian Pembiayaan Di BMT Dana Mentari Purwokerto

Pembiayaan pinjaman dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan dan persyaratan sebagaimana produk pinjaman multiguna pada umumnya, berikut syarat utama yang wajib dipenuhi:

- a. Anggota harus mengisi surat permohonan pembiayaan.
- b. Fotocopy KTP
- c. Fotocopy Kartu Keluarga
- d. Fotocopy surat jaminan
- e. BPKB Motor minimal tahun 2013 & STNK
- f. BPKB Mobil minimal tahun 2010 & STNK

g. SHM + SPPT

Untuk membayar kembali pinjaman, dokumen ini sangat penting. Karena agunan dapat dilaksanakan kapan saja dan dapat dengan mudah dicairkan untuk melunasi utang debitur, maka jaminan berfungsi sebagai pemberi kepastian hukum bagi kreditur dalam hukum positif atas pengembalian modal, pinjaman, atau kredit yang diberikan kepada pengutang.⁶⁵ Saat mengajukan pinjaman, diperlukan surat rekomendasi dukungan dan fotokopi surat jaminan sebagai dokumen pendukung. Pernyataan tentang identitas dan perilaku anggota selama di rumahnya disertakan dalam surat dari takmir masjid yang tinggal di dekatnya. Takmir masjid juga bisa menggunakan surat ini untuk mengingatkan anggota yang kesulitan membayar tagihannya.⁶⁶

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dan hasil interview dengan DManager Marketing BMT Dana Mentari yaitu dengan Ibu Indiyani Nurchasanah., secara umum proses pemberian pembiayaan BMT Dana Mentari adalah sebagai berikut:

a. Inisiasi calon nasabah

Ada dua jenis “inisiasi” yang digunakan untuk mencari calon nasabah yaitu nasabah yang diperoleh *Account Officer* (AO) dari hasil canvassing atau pencarian dan pencarian calon nasabah sendiri, serta calon nasabah yang datang langsung ke lokasi. kantor untuk mengajukan

⁶⁵ Nurul Mustjari, Dewi, *Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan dalam Praktik Perbankan*, Hlm. 133.

⁶⁶ Wawancara dengan Manager Marketing BMT Dana Mentari Ibu Indiyani Nurchasanah. pada tanggal 24 September 20121 Pukul 10.15 WIB.

pembiayaan. Masyarakat umum berhak mengajukan pembiayaan, dan setiap permohonan dari pelanggan potensial akan dipertimbangkan dan diproses untuk analisis pembiayaan.

b. Investigasi permohonan pembiayaan calon nasabah

Petugas bank dalam hal ini *Account Officer* (AO) akan memeriksa pengajuan pembiayaan. Setelah menerima setiap aplikasi dari calon nasabah, petugas bank akan memastikan kelengkapan aplikasi, mencari hal-hal seperti pasangan dan dokumen pribadi nasabah. KTP, KK, dan akta nikah termasuk di antara dokumen pribadi tersebut. Dokumen lainnya meliputi legalitas usaha/sertifikat usaha, nota penjualan usaha, rekening tabungan bank, dan NPWP. Departemen layanan pelanggan akan menyerahkan persyaratan ini ke departemen pemasaran untuk verifikasi kelengkapan dan wawancara pelanggan.

Sebelum pejabat bank melakukan kunjungan lapangan/penelitian untuk pemeriksaan lebih mendalam, *Account Officer* (AO) terlebih dahulu akan menyelesaikan proses *BI Checking*, hal ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang sejarah rencana klien dengan bank yang berbeda, dalam hal terjadi efek samping. *BI Checking* lancar, akan ditangani untuk pembiayaan ujian, namun dengan asumsi akibat *BI Checking* mandek atau tidak lancar di bank lain, permohonan pendukung ditolak dan tidak dapat dibelokkan ke panel funding, dan pemecatan akan diteruskan oleh bank ke klien dekat.

Analisis termasuk petugas yang melakukan survei lapangan untuk mengetahui lebih jauh tentang bisnis calon nasabah dan mengumpulkan agunan untuk dijadikan agunan. Bagian analisis memeriksa legalitas pribadi dan bisnis calon nasabah, serta data pendukung lainnya seperti bukti kepemilikan agunan, sebelum melakukan survei.

c. Analisis permohonan pembiayaan

Prinsip kehati-hatian harus diterapkan saat menganalisis aplikasi pembiayaan untuk mengurangi kemungkinan pelanggan gagal bayar atau bermasalah di masa mendatang. Seorang analis di BMT Dana Mentari menggunakan prinsip 5C untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan. Namun, karena segmennya terdiri dari nasabah mikro, prinsip 3C karakter, kapasitas, dan agunan cukup memadai.⁶⁷

BI *checking* memungkinkan bank untuk mengidentifikasi karakteristik nasabah dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Karena karakter dapat menentukan kemampuan dan tanggung jawab calon nasabah atau rekanan atas kewajiban cicilan, pembayaran angsuran bagi hasil, dan pelunasan pokok pembiayaan berdasarkan ketepatan waktu pembiayaan, maka karakter memegang peranan paling besar dalam keputusan pembiayaan. Pengecekan BI merupakan salah satu cara BMT Dana Mentari untuk menghindari pembiayaan macet atau bermasalah.. Analisis *BI checking* di BMT Dana Mentari memiliki peranan-peranan, sebagai berikut:

⁶⁷ Wawancara dengan Manager Marketing BMT Dana Mentari Ibu Indiyani Nurchasanah. pada tanggal 24 September 20121 Pukul 10.15 WIB.

- 1) sebagai upaya menerapkan prinsip penyaluran pembiayaan yang prudent.
Salah satu analisis dalam menerapkan *prudential financing* adalah pemeriksaan BI; apabila data yang digunakan dalam pengecekan BI berkualitas buruk, maka proses analisis lebih lanjut dihentikan dan permohonan pembiayaan nasabah langsung ditolak.
- 2) Dari pengecekan BI, bank dapat melihat informasi tentang nama, alamat, dan pekerjaan calon debitur sebagai alat untuk melihat profilnya.
- 3) BI *checking* dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui fasilitas pembiayaan nasabah saat ini. Jika nasabah telah memiliki sejumlah fasilitas pembiayaan, pihak bank akan kesulitan untuk menyetujui permohonan pembiayaan karena memiliki pembiayaan yang banyak akan mempersulit nasabah untuk membayar kewajibannya.
- 4) Dari pemeriksaan BI dapat dilihat kualitas nasabah dalam memenuhi kewajibannya, apakah tergolong lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet. Alat ini dapat digunakan untuk mengetahui keadaan pembayaran pelanggan. Akan sulit mendapatkan pinjaman dari bank karena kualitas pembiayaan selain lancar.

Agar hasil dapat sepenuhnya dimasukkan ke dalam proposal pembiayaan, seorang analis harus mengumpulkan data selengkap dan sespesifik mungkin saat melakukan kunjungan lapangan. Analis sekarang harus menyajikan proposal pembiayaan berdasarkan temuan survei lapangan. Proposal pembiayaan disiapkan untuk persetujuan komite pembiayaan setelah selesai.

d. Keputusan permohonan pembiayaan

Menurut wawancara yang dilakukan dengan BMT Dana Mentari, panitia pembiayaan harus dilibatkan dalam setiap pengajuan pembiayaan. Direksi dan anggotanya, yang semuanya ditunjuk oleh Direksi, membentuk komite pembiayaan. Komite berwenang memberikan persetujuan dalam batas yang ditentukan oleh Keputusan Direksi. Seputar persetujuan pembiayaan dengan limit plafon Rp. 20 juta sampai dengan maksimal Rp. 50 juta memerlukan persetujuan dari Direktur Utama, sedangkan persetujuan dari Komisaris diperlukan sampai dengan maksimal Rp. 100 juta..⁶⁸

e. Dokumentasi permohonan pembiayaan

Analisis akan menginformasikan kepada *Account Officer* (AO) keputusan panitia pembiayaan terkait usulan pembiayaan calon nasabah. Calon nasabah tetap akan diinformasikan terlepas dari apakah keputusan panitia pembiayaan diterima atau ditolak. Administrator hukum akan menerima file persetujuan dari *Account Officer* (AO) untuk melakukan pemesanan dengan mitra notaris untuk membuat jadwal yang mengikat secara hukum jika disetujui.

Legal administrator terlebih dahulu mengirimkan surat perintah kepada notaris rekanan, membuat jadwal akad pembiayaan, dan memberikan dokumen lengkap kepada notaris sebelum melakukan akad

dengan nasabah. Hal ini memastikan bahwa tidak ada masalah dengan jaminan sebelum kontrak ditandatangani.

f. Realisasi pencairan pembiayaan

Bagian administrasi hukum memastikan pengikatan jaminan sesuai dengan ketentuan sesuai dengan perjanjian pembiayaan bank dan nasabah di hadapan notaris sehingga notaris dapat melakukan proses pengikatan jaminan dengan lancar. Bagian pencairan administrasi kemudian akan menerima berkas pembiayaan yang lengkap untuk menyelesaikan pencairan. Bagian administrasi pembiayaan akan melakukan pengecekan ulang secara menyeluruh terhadap kelengkapan dokumen pembiayaan dimulai dari syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum pembiayaan dapat dicairkan. Jika dokumen lengkap dan tidak ada data yang hilang, pembiayaan akan ditransfer ke rekening nasabah. Bagian administrasi pembiayaan akan mendokumentasikan berkas pembiayaan dengan baik setelah disetorkan ke rekening nasabah.⁶⁹

Langkah terakhir dalam urutan prosedur pembiayaan yang panjang adalah tahap pencairan. Semua persyaratan yang telah ditentukan, termasuk persyaratan tambahan yang diputuskan oleh panitia pembiayaan, diperiksa sebelum pencairan. Pencairan baru dapat dilakukan setelah semua persyaratan terpenuhi. Ketentuan berikut berlaku untuk prosedur pencairan: 1) Kontrak pembiayaan telah ditandatangani oleh pelanggan. 2) Semua dokumen yang diperlukan sudah beres. Ada beberapa cara

⁶⁹ Wawancara dengan Manager Marketing BMT Dana Mentari Ibu Indiyani Nurchasanah. pada tanggal 24 September 20121 Pukul 10.15 WIB.

penyaluran dana, antara lain: 1) Melakukan transfer ke masing-masing rekening Tabungan BMT Dana Mentari nasabah. 2) Dengan menggunakan surat kuasa masing-masing nasabah, transfer ke rekening giro agen di bank.

B. Penerapan Penalti Dan Pengurangan Bagi Hasil Deposito Di BMT Dana Mentari

1. Prosedur Pendaftaran Deposito di BMT Dana Mentari

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan hasil interview dengan Manager Marketing BMT Dana Mentari yaitu dengan Ibu Indiyani Nurchasanah secara umum proses pendaftaran Deposito di BMT Dana Mentari Purwokerto adalah sebagai berikut:⁷⁰

a. Ketentuan:

- 1) Setoran minimal Rp 1.000.000
- 2) Jangka waktu yang fleksibel : 1, 3, 6, 9, 12 dan 24 bulan

b. Persyaratan :

- 1) Mengisi formulir permohonan pembukaan Tabungan berjangka (Deposito)
- 2) Foto kopi identitas diri (KTP/SIM)

c. Nisbah sebagai berikut

- 1) Jangka waktu 1 Bulan Nisbah 50% Anggota : 50% BMT
- 2) Jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52% Anggota : 48% BMT
- 3) Jangka waktu 6 Bulan Nisbah 55% Anggota : 45% BMT

⁷⁰ Wawancara dengan Manager Marketing BMT Dana Mentari Ibu Indiyani Nurchasanah. pada tanggal 24 September 20121 Pukul 10.15 WIB.

- 4) Jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57% Anggota : 43% BMT
- 5) Jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60% Anggota : 40% BMT
- 6) Jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70% Anggota : 30% BMT

d. Keuntungan :

- 1) Mendapatkan Bagi Hasil yang lebih besar dan kompetitif
- 2) Bisa dijadikan jaminan pembiayaan
- 3) Nisbah (proporsi) bagi hasil lebih besar daripada tabungan umum syariah.

2. Jumlah Nasabah Deposito Bmt Dana Mentari

LAPORAN NORMATIF DEPOSITO KONSOLIDASI
Per 31 Desember 2017

KODE	KETERANGAN	JML REK	SALDO
401	Simka 1 Bulan	22	Rp 773.700.000
402	Simka 3 Bulan	116	Rp 3.277.350.000
403	Simka 6 Bulan	77	Rp 1.827.300.000
404	Simka 12 Bulan	138	Rp 3.923.102.000
405		3	Rp 201.000.000
JUMLAH		356	Rp 10.002.452.000

LAPORAN NORMATIF DEPOSITO KONSOLIDASI
Per 31 Desember 2018

KODE	KETERANGAN	JML REK	SALDO
401	Simka 1 Bulan	20	Rp 756.660.000
402	Simka 3 Bulan	106	Rp 2.723.850.000
403	Simka 6 Bulan	87	Rp 2.082.750.000

404	Simka 12 Bulan	176	Rp 5.336.102.000
405		13	Rp 891.910.000
JUMLAH		402	Rp 11.791.272.000

LAPORAN NORMATIF DEPOSITO KONSOLIDASI
Per 31 Desember 2019

KODE	KETERANGAN	JML REK	SALDO
401	Simka 1 Bulan	32	Rp 1.171.000.000
402	Simka 3 Bulan	124	Rp 2.589.300.000
403	Simka 6 Bulan	83	Rp 2.024.900.000
404	Simka 12 Bulan	162	Rp 5.970.252.000
405		13	Rp 1.151.660.000
JUMLAH		414	Rp 12.907.112.000


LAPORAN NORMATIF DEPOSITO KONSOLIDASI
Per 31 Desember 2020

KODE	KETERANGAN	JML REK	SALDO
401	Simka 1 Bulan	40	Rp 1.286.710.000
402	Simka 3 Bulan	126	Rp 3.716.811.570
403	Simka 6 Bulan	66	Rp 1.669.500.000
404	Simka 12 Bulan	168	Rp 7.173.942.000
405		9	Rp 406.000.000
JUMLAH		409	Rp 14.252.963.570

LAPORAN NORMATIF DEPOSITO KONSOLIDASI

Per 31 Desember 2021

KODE	KETERANGAN	JML REK	SALDO
401	Simka 1 Bulan	36	Rp 863.500.000
402	Simka 3 Bulan	116	Rp 3.411.600.000
403	Simka 6 Bulan	84	Rp 2.399.327.065
404	Simka 12 Bulan	188	Rp 7.907.622.092
405		3	Rp 73.000.000
JUMLAH		427	Rp 14.655.049.157



Sumber: Dokumentasi BMT Dana Mentari

Dari Grafik diatas jumlah Nasabah Deposito dari tahun ke tahun di BMT Dana Mentari mengalami kenaikan. Ini artinya simpanan deposito banyak diminati oleh nasabah.

Adapun Deposito dicairkan sebelum jatuh tempo yakni sebagai berikut. Pak Amad membuka rekening deposito pada tanggal 24 September

2009 dengan rincian:

Nominal: Rp 5,000,000.00,

Jangka waktu: 1 Tahun (12 bulan)

Nisbah/tahun (jangka waktu 12 bulan): 5%

Pencairan (penarikan) deposito: 24 Desember 2009

Jangka waktu sejak pembukaan rekening: 3 bulan

Penalti 2%

Nisbah/tahun (untuk jangka waktu 3 bulan): 4.25%

Risiko kerugian Pak Amad jika menarik dana deposito sebelum jatuh tempo antara lain:

Penalti sebesar $2\% \times \text{Rp } 5,000,000 = \text{Rp } 100,000$

bunga tidak dibayarkan, total uang yang ditarik Pak Amad yaitu Rp 5,000,000 – Rp 100,000 = Rp 4,900,000

bunga dibayarkan dengan suku bunga 3 bulan, maka

Jumlah Nisbah $(\text{Rp } 5,000,000 \times 4.25\% \times 90 \text{ hari}) / 365 \text{ hari} = \text{Rp } 52,397.00$

Total uang deposito yang Pak Amad tarik:

$\text{Rp } 5,000,000 - \text{Rp } 100,000 + \text{Rp } 52,397 = \text{Rp } 4,952,397.00$ (rugi Rp 47,603 sejak awal investasi deposito)

apabila nisbah tidak dibayarkan, Pak Amad hanya menerima Rp 4,900,000.00 (rugi Rp 100,000.00)

Itulah risiko kerugian Pak Amad jika melakukan pencairan deposito pra-jatuh tempo. Lain halnya, apabila Pak Amad melakukan penarikan tepat pada saat jatuh tempo, yaitu tanggal 24 September 2010, Pak Amad akan

memperoleh: Bunga Rp 5,000,000 x 5% = Rp 250,000.00

Total uang yang Pak Amad tarik: Rp 5,000,000 + Rp 250,000 = Rp 5,250,000.00.

C. Analisis Penerapan Penalti Dan Pengurangan Bagi Hasil Deposito Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.⁷¹ Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang berdasarkan prinsip *muḍārabah*.

Prinsip syariah deposito diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan:⁷²

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *muḍārabah*.

Ketentuan umum deposito berdasarkan *muḍārabah* Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 yaitu:

⁷¹ Adiwirman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh & keuangan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Edisi 4,cet 7,2010), hlm.351

⁷² Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000), hlm. 3

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *Muḍārib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *Muḍārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya. Termasuk di dalamnya *muḍārabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk usaha nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening.
5. Bank sebagai *muḍarib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan (DSN MUI 2000).

Penalti merupakan dana yang dibebankan kepada dana nasabah pemegang rekening deposito *muḍārabah* apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo.⁷³

Deposito di BMT Dana Mentari menggunakan *muḍārabah Muṭlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *ṣahib al-māl* dan *muḍarib* yang cakupannya sangat luas serta tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu juga daerah bisnis.⁷⁴ Di BMT Dana Mentari, Produk deposito posisi nasabah sebagai *ṣahib al-māl* dapat melakukan penarikan dana deposito di luar waktu

⁷³ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 92.

⁷⁴ Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm.76

tertentu, Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak nasabah dan bank atau bisa di ambil sebelum jatuh tempo. Akan tetapi dalam perjalanannya banyak nasabah melakukan pencairan dana deposito sebelum jatuh tempo (*break*) dengan berbagai alasan, seperti nasabah membutuhkan dana deposito untuk menutupi kebutuhan sehari- hari, untuk membeli bahan primer dan sekunder, adapun nasabah yang dalam jangka waktu satu bulan ada lebih dari dua nasabah yang melakukan pencairan dana deposito di luar waktu tertentu. Untuk itu pengambilan deposito diluar jangka waktu yang ditentukan akan dikenakan biaya penalti dan pengurangan bagi hasil oleh BMT Dana Mentari.

Dalam prakteknya pada saat mendaftarkan tabungan deposito di BMT Dana Mentari ketika di awal akad tidak menjelaskan mengenai syarat ketika nasabah mengambil dananya sebelum jatuh tempo sehingga nasabah tidak tahu apabila nasabah mengambil dananya sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan biaya penalti serta pemotongan bagi hasil satu bulan tidak dicantumkan di formulir akad sehingga nasabah tidak mengetahui perihal biaya penalti dan pemotongan bagi hasil tersebut. Penalti ini dibebankan karena dapat mengganggu likuiditas bank. Sehingga Bank perlu membebankan penalti kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo.

Penalti tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank syariah akan tetapi, digunakan untuk dana kebajikan, yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan. Penalti dibebankan

kepada setiap nasabah yang menarik depositnya sebelum jatuh tempo.

Disamping itu pengenaan biaya penalti dan pengurangan bagi hasil di BMT Dana Mentari tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi

1. Biaya riil yang boleh dikenakan oleh LKS kepada nasabah harus memenuhi kriteria berikut dapat ditelusuri (*trace-ability*) atas biaya penagihan dan kerugian riil yang nyata-nyata terjadi sebagai kepatutan, kewajaran, dan kelaziman dalam proses bisnis;
2. terkait langsung dengan biaya penagihan dan kerugian akibat pembatalan yang bersifat variabel yang telah terjadi (*incurred direct variable cost*); dan
3. Jumlah atau nilainya harus memenuhi prinsip kepatutan, kewajaran, dan kelaziman (*Arm's Length Principle/AIP*).

Hal ini juga tidak sejalan dengan ketentuan yang diberlakukan oleh fatwa tersebut yaitu:

1. *Ta'widh* hanya boleh dikenakan kepada nasabah atas biaya riil yang sudah dikeluarkan akibat wanprestasi;
2. Jenis-jenis biaya riil pada ketentuan tentang biaya riil (ketentuan angka kedua)
3. harus disepakati oleh para pihak dalam akad;
4. Besarnya biaya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad, dan tidak boleh dicantumkan dalam bentuk rumus;

5. Dana *ta'widh* yang diterima LKS dapat diakui sebagai kompensasi atas biaya riil yang sudah dikeluarkan (*replacement cost*); dan tidak boleh mengambil kelebihan dari denda (*ta'widh*) yang dibebankan;
6. Biaya riil harus dapat dinilai secara nominal.

Sehingga Penerapan Penalti Bagi Hasil Deposito di BMT Dana Mentari Purwokerto tidak diperbolehkan karena ketidaksesuaian dengan ketentuan fatwa DSN MUI 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian Mengenai Penalti Bagi Hasil Deposito di BMT Dana Mentari cabang Karanglewas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Penentuan biaya penalti tidak diatur dalam fatwa karena fatwa hanya mengatur tentang *ta'widh*(denda) sehingga penentuannya bersumber dari peraturan yang ada di BMT Dana Mentari dimana penalti dikenakan pada nasabah yang melakukan wanprestasi, yaitu pengambilan dana sebelum jatuh tempo, biaya penalti yang harus ditanggung oleh nasabah adalah 2%. Biaya tersebut dikenakan pada semua jenis waktu deposito dan dibebankan pada bulan terakhir pengambilan dana.
2. Pengambilan Penalti Bagi Hasil Deposito di BMT Dana Mentari tidak dibenarkan menurut Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan pengertian deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *muḍārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/UUS. serta Fatwa DSN MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi. Sehingga, pihak BMT Dana Mentari hanya diperbolehkan mengambil denda berupa nisbah bagi hasil saja tapi tidak dengan biaya penalti karna akan memberatkan nasabah.

B. Saran

1. BMT Dana Mentari harus lebih memperhatikan peraturan yang berlaku dan mempraktekan setiap pointnya. Selalu, menjalankan SOP berdasar peraturan yang ada tidak membuat peraturan yang dilarang oleh Fatwa DSN MUI.
2. Bagi Nasabah harus dapat memenuhi ketentuan yang berlaku di BMT Dana Mentari dan memahami lebih dalam isi akad serta aturan yang digunakan sehingga tidak ada kesalahpahaman.
3. Agar penelitian dapat terlaksana dengan baik, peneliti selanjutnya harus lebih mempersiapkan diri untuk proses pengambilan, pengumpulan data, dan lain sebagainya. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperoleh beberapa objek penelitian.

C. Kata Penutup

Penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik atas kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT dan dengan keterbatasan penulis . Penulis sangat mengharapkan semua pihak untuk memberikan saran dan kritik yang membangun. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dan memajukan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Al-Mushlih, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam (Jakarta: DH grafika, 2001 cet ke-1).
- Ashofa . Burhan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2004, hlm. 245. bank BJB Syariah KCP Sumedang).
- Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000).
- Dzajuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta: Kencana, 2006).
- Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Prenada media Group, cet ke-1,2011)
- J. Moleong , Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remadja Karya Cetakan Pertama, 1989)
- Karim , Adiwarmam, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada ,2016)
- Kartono , Kartini, Pengantar Metode Riset Sosial, (Bandung : Alumni, 1986).
- Kasmir, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta:PT.Raja Grafindo Tinggi, Ct ke 6).
- Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta:Rajawali Pers, 2012),
- Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung:PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012)
- Muazaroh, Anisatun “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito *mudārabah* Pada Perbankan Syariah Periode 2015-2020”, Jurnal, Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 8, No. 1 . 2021.
- Muhammad, Managemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Muhammadnur, Mukhlis, “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *mudārabah* Di Indonesia”, Jurnal el-Amwal, Vol 5, No . 1 . 2022.
- Muslich, Bisnis Syariah Perspektif Mu‘amalah dan Manajemen (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2007).
- Muttaqien, Dadan, Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah,(Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2008),

- Nisfa Khoerul Amri, “Prosedur Pencairan Deposito Belum Jatuh Tempo Pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Semarang”, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Depok, Universitas Islam Indonesia 2018.
- Nurususilawati, Deposito dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian menurut Pandangan Hukum Islam, Skripsi , Fakultas Syariah STAIN, 2000.
- Peraturan Bank Indonesia, No. 10/16/PBI/2008, Tentang Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana, dan Pelayanan Jasa.
- Rachmad Hidayat “Tindakan Bank Terhadap Pencairan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan” Skripsi, Fakultas hukum, Sumatra Utara, Universitas Sumatera Utara, 2008.
- Shella Sujita, “Penerapan Mekanisme Deposito mudharabah pada Produk Simpanan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung”, Skripsi, Fakultas Syariah, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Sumitro ,Warkum, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, Jakarta: (Raja Gravindo Persada, 2004).
- Syafe'i Antonio , Muhammad, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani,2001).
- Tatang Abdul Hakim, Fiqih Perbankan Syariah (Bandung, PT Rafika Aditama, 2011).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat 22
- Zainuddin, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

**Wawancara dengan Ibu Indiyani Nurchasanah selaku Direktur BMT Dana Mentari
Cabang Karanglewas**



**Wawancara dengan Ibu Sri Rahayuningsih selaku Kepala Bagian Marketing BMT
Dana Mentari Cabang Karanglewas**



**Wawancara dengan Bapak Fatkhurrohman selaku Dewan Pengawas Syariah/Legal
Officer BMT Dana Mentari Cabang Karanglewas**

